



WALIKOTA SABANG
PERATURAN WALIKOTA SABANG
NOMOR 13 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SABANG NOMOR 3 TAHUN 2014
TENTANG PEDOMAN PEMANFAATAN DANA JAMINAN KESEHATAN
NASIONAL DI PELAYANAN DASAR KOTA SABANG

WALIKOTA SABANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tanggal 21 April 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik pemerintah dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2014 tanggal 24 April 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi JKN Untuk Jasa Pelayanan-Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik pemerintah. Terjadi perubahan tentang Pemanfaatan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama maka dipandang perlu mengubah atas peraturan Walikota Sabang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemanfaatan Dana Jaminan Kesehatan Nasional di Pelayanan Dasar Kota Sabang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang- ...

99

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3638);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5462);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5482, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5482);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2013 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2003 tentang Subsidi dan Iuran Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5485);
13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
14. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah;

15. Keputusan ...

Handwritten signature/initials

15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi JKN Untuk Jasa Pelayanan-Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah;
18. Qanun Kota Sabang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sabang Nomor 10;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SABANG NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PEMANFAATAN DANA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI PELAYANAN DASAR KOTA SABANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Sabang nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemanfaatan Dana JKN di Pelayanan Dasar Kota Sabang diubah sebagai berikut :

Ketentuan pasal 8 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Dana JKN yang disalurkan oleh BPJS Kesehatan ke rekening Dinas Kesehatan sebagai penanggung jawab JKN, selanjutnya status dana tersebut berubah menjadi dana masyarakat yang ada di rekening Dinas Kesehatan.
- (2) Setelah Puskesmas dan jaringannya melakukan pelayanan kesehatan dan mendapatkan pembayaran dari Tim Pengelola JKN Dinas Kesehatan maka status dana tersebut berubah menjadi pendapatan/penerimaan Puskesmas.
- (3) Dana yang menjadi pendapatan Puskesmas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) seluruhnya disetor ke Kas Daerah dan penggunaannya melalui mekanisme penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota.
- (4) Pendapatan Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk dana kapitasi dan nonkapitasi dibayarkan seutuhnya untuk jasa pelayanan dan dukungan biaya operasional lainnya dengan rincian:

a. untuk ...

[Handwritten signature]

- a. untuk sistem kapitasi bulan Januari sampai dengan April 2014 dibayarkan 60% (enam puluh persen) untuk jasa pelayanan Puskesmas, dan 40% (empat puluh persen) untuk dukungan biaya operasional lainnya; ketentuan alokasi dana kapitasi bulan selanjutnya diatur dengan Keputusan Walikota Sabang atas usul Kepala Dinas Kesehatan.
- b. untuk sistem nonkapitasi seluruhnya dibayarkan untuk jasa pelayanan di Puskesmas.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut terhitung mulai tanggal 1 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 17 Juni 2014

WALIKOTA SABANG,

ZULKIFLI H.ADAM

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 17 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

SOFYAN ADAM

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2014 NOMOR 13



WALIKOTA SABANG

PERATURAN WALIKOTA SABANG

NOMOR 15 TAHUN 2014

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SABANG
NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN
TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PRESTASI KERJA
(TUNJANGAN DAERAH UNTUK KESEJAHTERAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SABANG**

WALIKOTA SABANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyempurnaan beberapa ketentuan tata cara pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja tunjangan daerah untuk kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Sabang, maka dipandang perlu mengubah atas Peraturan Walikota Sabang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja (Tunjangan Daerah untuk Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil) di lingkungan Pemerintah Kota Sabang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Sabang tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Sabang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja (Tunjangan Daerah untuk Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil) di lingkungan Pemerintah Kota Sabang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-...

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SABANG NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PRESTASI KERJA (TUNJANGAN DAERAH UNTUK KESEJAHTERAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SABANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Sabang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembayaran Tambahan Penghasilan Prestasi Kerja (Tunjangan Daerah Untuk Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil) Di Lingkungan Pemerintah Kota Sabang, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (7) sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Setiap PNS/CPNS wajib mengikuti apel dan mematuhi ketentuan jam kerja sebagaimana telah ditetapkan.

(2) Ketentuan...

- (2) Ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawali dengan mengikuti apel pagi, masuk kantor dan diakhiri dengan apel siang.
 - (3) Disamping mengikuti apel pagi dan siang, PNS/CPNS juga diwajibkan mengikuti:
 - a. apel gabungan;
 - b. upacara 17 Agustus;
 - c. apel pada saat hari-hari besar nasional dan daerah;
 - d. senam pagi/gotong royong.
 - (4) Apabila dilaksanakan apel gabungan atau apel pada hari hari besar nasional dan daerah, maka apel pagi di Satuan Kerja Perangkat Kota tidak dilaksanakan.
 - (5) Setiap PNS/CPNS wajib menandatangani daftar hadir pada setiap kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3).
 - (6) Bagi PNS/CPNS yang tidak menandatangani daftar hadir dan tidak ada keterangan, dianggap tidak hadir.
 - (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), dikecualikan kepada PNS/CPNS yang diangkat menjadi Keuchik, Pengemudi dan Kernet Bus Sekolah, Petugas Kebersihan, Petugas Pemadam Kebakaran, Petugas LLAJ dan Petugas pada UPTD Pelabuhan Penyeberangan Balohan.
2. Mengubah ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf a, sehingga Pasal 7 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja dibayar setiap bulan berdasarkan kehadiran sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) dengan perhitungan sebagai berikut:
 - a. tidak hadir apel pagi, apel siang, apel gabungan dan upacara pada hari-hari besar nasional dan daerah masing-masing dikurangi 25% (dua puluh lima perseratus) perhari,
 - b. tidak masuk kantor dikurangi 50% (lima puluh perseratus) perhari,
 - c. tidak hadir mengikuti Upacara Taptu, upacara penaikan dan upacara penurunan bendera 17 Agustus masing-masing dikurangi 50% (lima puluh perseratus) perhari,
 - d. tidak hadir pada hari kerja terakhir sebelum atau hari pertama setelah cuti bersama Idul Fitri atau Idul Adha, masing masing dikurangi 50% (lima puluh perseratus) perbulan.
3. Mengubah ketentuan pada Nomor urut 5 lampiran I Peraturan Walikota Sabang Nomor 4 Tahun 2014 sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

Pasal II...

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 21 Juli 2014

WALIKOTA SABANG,


ZULKIFLI H. ADAM

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 21 Juli 2014

 SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,


SORYAN ADAM

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2014 NOMOR 15


**LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA SABANG
NOMOR 15 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SABANG
NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN
PRESTASI KERJA (TUNJANGAN DAERAH UNTUK
KESEJAHTERAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL) DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SABANG**

DAFTAR PENILAIAN DAN PERHITUNGAN

NO	JENIS PENILAIAN	BOBOT PENGURANGAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Tidak hadir tanpa keterangan	100% per hari	Daftar Hadir
2	Tidak apel pagi tanpa keterangan	25% per hari	Daftar Hadir
3	Tidak apel siang tanpa keterangan	25% per hari	Daftar Hadir
4	Tidak masuk kantor tanpa keterangan	50% per hari	Daftar Hadir
5	Tidak hadir tanpa keterangan pada hari kerja terakhir sebelum/hari kerja pertama setelah cuti bersama Idul Fitri/Idul Adha	50% per bulan	Daftar Hadir
6	Tidak hadir Upacara penaikan bendera dan penurunan bendera	50% per hari	Daftar Hadir
7	Tidak hadir pada Upacara Taptu	50% per hari	Daftar Hadir

Catatan:

Dalam hal PNS/CPNS hadir pada hari kerja terakhir sebelum/hari kerja pertama setelah cuti bersama Idul Fitri/Idul Adha tetapi tidak menghadiri apel pagi/apel siang, diberlakukan ketentuan nomor urut 2 dan atau nomor urut 3.


 WALIKOTA SABANG,
 ZULKIPLI H. ADAM